



## **PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)**

### **PERKUMPULAN PENGELOLA JURNAL PAUD (PPJ PAUD) INDONESIA dengan LPPM/FASKULTAS ...**

**Nomor: .../PPJ-PAUD/./202..**

**Nomor:**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : **Dr. Syamsuardi, S.Pd., M.Pd.**  
Nama Jurnal : **Ketua Umum PPJ PAUD Indonesia**  
Unit Kerja : **Universitas Negeri Makassar**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PPJ PAUD, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **<<Nama lengkap Ketua LPPM/Dekan disertai gelar>>**  
Nama Jurnal : **<<Nama jurnal (seperti yang tercantum dalam issn.lipi.go.id)>>**  
Unit Kerja : **<<Unit kerja (nama perguruan tinggi)>>**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pengelola jurnal bidang PAUD, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 1**

Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk meningkatkan kualitas jurnal bidang PAUD mencakup: penyelenggaraan kegiatan peningkatan kualitas pengelolaan jurnal, penyediaan editor dan reviewer sesuai kriteria dari masing-masing jurnal.

#### **BENTUK KEGIATAN**

##### **Pasal 2**

1. Pihak pertama dan kedua telah sepakat dan menandatangani perjanjian kerja sama peningkatan kualitas jurnal bidang PAUD.

2. Pelaksanaan peningkatan kualitas jurnal bidang PAUD dari pihak pertama berupa pelaksanaan kegiatan: pelatihan, workshop, pendampingan, layanan pengadaan dan *custom OJS (Open Journal System)*.

## **HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 3**

1. Pihak pertama mempunyai hak sebagai berikut.
  - a. Mendapatkan kontribusi keanggotaan PPJ PAUD dari seluruh anggota sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
  - b. Memutuskan kelayakan anggota PPJ PAUD;
  - c. Merumuskan AD/ART PPJ PAUD;
  - d. Membuat jurnal PPJ PAUD berskala internasional.
2. Pihak pertama mempunyai kewajiban sebagai berikut.
  - a. Memfasilitasi anggota PPJ PAUD melalui penyelenggaraan berbagai bentuk kegiatan peningkatan kualitas jurnal bidang PAUD;
  - b. Mengizinkan pihak kedua untuk memasang logo PPJ PAUD pada website OJS masing-masing jurnal sebagai kolaborator;
  - c. Memfasilitasi informasi *call for paper*, penerimaan editor dan reviewer melalui website PPJ PAUD (<https://ppjpaud.org>);
  - d. Memberikan sertifikat keanggotaan yang sesuai bagi editor dan reviewer yang bertugas di jurnal yang dikelola PPJ PAUD;
  - e. Memberikan *ID Card* keanggotaan untuk anggota PPJ PAUD.
3. Pihak kedua mempunyai hak sebagai berikut.
  - a. Menjadi peserta dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak pertama;
  - b. Memperoleh seluruh fasilitas yang disediakan oleh pihak pertama.
4. Pihak kedua mempunyai kewajiban sebagai berikut.
  - a. Terlibat aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan pihak pertama;
  - b. Menaati AD/ART yang telah ditetapkan pihak pertama;
  - c. Membayar kas rutin perkumpulan setiap tahun.

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 4**

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerja sama ini, dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai kesepakatan yang ditetapkan.

## **MASA BERLAKU PERJANJIAN**

### **Pasal 5**

1. Perjanjian ini berlaku selama 4 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan.
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang atas kesediaan dari kedua belah pihak.

## **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 6**

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

## **ATURAN PERALIHAN**

### **Pasal 7**

Peninjauan kembali perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 5, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

## **PENUTUP**

### **Pasal 8**

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak
2. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini diketahui oleh pihak pertama dan pihak Kedua.

Dibuat dan ditandatangani  
di Yogyakarta, 15 Juli 2021

Pihak Kedua  
Ketua LPPM/Dekan <<Nama jurnal (seperti yang  
tercantum dalam issn.lipi.go.id)>>

Pihak Pertama  
Ketua Umum PPJ PAUD Indonesia

Materai  
10.000

<<Nama lengkap Ketua LPPM/Dekan disertai gelar>>

**Dr. Syamsuardi, S.Pd., M.Pd.**